



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TMP A BEKASI

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintahan wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai bagian dari DJBC telah mengukur kinerja atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tahun anggaran 2023 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* pada Tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2023. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama Tahun Anggaran 2023.

Selaku Kepala Kantor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam

perumusan kebijakan Kantor Wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Bekasi, 22 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Yanti Sarmuhidayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF



A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi serta mengacu pada Perjanjian Kinerja TA 2023.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 menggambarkan hasil evaluasi kinerja tahunan atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2023 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dari hasil capaian yang terukur melalui IKU tersebut lah dapat terlihat nilai capaian kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan, kinerja KPPBC TMP A Bekasi telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,46. Nilai Kinerja Organisasi DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni perspektif stakeholder dengan nilai 115,22 (bobot 25%), perspektif customers dengan nilai 112,55 (bobot 15%), perspektif internal process dengan nilai 118,85 (bobot 30%), dan perspektif learning and growth dengan nilai 119,3 (bobot 30%). Empat perspektif tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang terbagi dalam 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis dapat berhasil tercapai dan seluruh Indikator Kinerja Utama tahun 2023 pada KPPBC TMP A Bekasi berstatus hijau. Rincian data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%	106,46%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	109%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	100,88%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	98,56%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31 (skala 5)	4,72
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	98,99%
		6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	88,19%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99,63%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	97,13
		8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	81%	100%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	113,45%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	95%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	95,31%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	97,93%
		11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala100)	102,02

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	96,24%
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Bekasi baik dari faktor eksternal maupun internal terkait dengan penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi tagihan bea dan cukai karena mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi terkendala.
2. Proses lelang untuk penjualan barang sitaan hasilnya tidak ada penawaran (TAP) yang mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi.
3. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi beberapa perusahaan pengguna jasa di wilayah KPPBT TMP A Bekasi sehingga terjadi penurunan hasil produksi karena adanya *minim order* yang berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional perusahaan.
4. Adanya kenaikan UMK Kabupaten Bekasi sebesar 7,20% pada tahun 2023 menjadi Rp 5.158.248,20 yang cukup memberatkan perusahaan sehingga terdapat beberapa perusahaan pada wilayah KPPBC TMP A Bekasi akan memindahkan usahanya dari Kabupaten Bekasi ke Jawa Tengah dan Vietnam karena upah tenaga kerja pada daerah/negara tersebut lebih murah.
5. Terjadi penurunan permintaan ekspor cukup signifikan yang mengakibatkan perusahaan menjual barang hasil produksi Kawasan Berikat ke TLDDP. Namun, penjualan hasil produksi ke lokal sering kali melebihi dari kuota yang sudah ditentukan (50% dari total nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya) sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mencabut fasilitas kepabeanannya dan beralih menjadi perusahaan TLDDP.

6. Implementasi CEISA 4.0 pada KPPBC TMP A Bekasi sering mengalami kendala karena ketidaksiapan perusahaan dalam menerapkan sistem *Host to Host* sehingga terjadi pembetulan dokumen TPB dengan volume yang cukup tinggi.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, KPPBC TMP A Bekasi melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. melaksanakan berbagai monitoring dan evaluasi terkait capaian target yang belum optimal terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. menjalankan program Ngobras (Ngobrol Santai) bersama pengguna jasa yang jadwal pelaksanaannya berdasarkan masing-masing Seksi Kepabeanan dan Cukai I-X sebagai media formal dalam mengedukasi para Pengguna Jasa yang mengalami kendala di lapangan;
3. melakukan koordinasi dengan tim IT/pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri (*BekBond*) yang mempermudah dan mempersingkat pelayanan jaminan sehingga mengurangi keharusan tatap muka;
4. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2023;
5. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2023;
6. memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam pelunasan tagihan bea dan cukai dengan mengacu pada peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan;
7. melakukan monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya terkait piutang yang sedang dilakukan monitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi;
8. Optimalisasi kegiatan Operasi Gempur Barang Kena Cukai Ilegal dengan berkolaborasi bersama Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal;
9. mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal;
10. meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja *online* di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara *online*;
11. melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia,

khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi;

12. melakukan asistensi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah yang tetap gencar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku terutama terkait proses bisnis kegiatan ekspor barang ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan
13. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang diterima berupa upaya perbaikan terhadap indikator yang nilainya menurun.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR FORMULA.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA ORGANISASI.....	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	8
BAB II.....	10
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
B. PENGUKURAN KINERJA.....	12
BAB III.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
1. Insentif fiskal yang tepat sasaran.....	17
2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal.....	21
3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal.....	26
4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.....	30
5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi.....	36
6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai.....	38
7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien.....	42
8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai.....	46
10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.....	59
11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.....	62
12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	67
13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.....	73
C. KINERJA LAINNYA.....	78
BAB IV.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	iii
Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin.....	3
Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	4
Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 6. Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2023 (dalam Rupiah).....	5
Tabel 7. Pagu per Rincian Output dan Target Output.....	5
Tabel 8. Tanah Bangunan Kantor.....	6
Tabel 9. Gedung Bangunan Kantor.....	6
Tabel 10. Jumlah Peralataan dan Mesin.....	7
Tabel 11. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi.....	7
Tabel 12. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang.....	7
Tabel 13. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	11
Tabel 14. Rumus Perhitungan NKO.....	14
Tabel 15. Status Indeks Capaian dan NKO.....	14
Tabel 16. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2023.....	16
Tabel 17. Rincian Persentase Keberhasilan Pemb Pemberian Fasilitas Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat.....	20
Tabel 18. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat.....	20
Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah).....	27
Tabel 20. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah).....	27
Tabel 21. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2023.....	27
Tabel 22. Target dan Realisasi Penerimaan Netto.....	28
Tabel 23. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2020-2023.....	28
Tabel 24. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2020- 2023.....	28
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI.....	29
Tabel 26. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.....	30
Tabel 27. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).....	32
Tabel 28. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegakan tahun 2022.....	35
Tabel 29. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....	36
Tabel 30. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC A Bekasi tahun 2023.....	39
Tabel 31. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 s.d. 2023.....	39

Tabel 32. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2023.....	40
Tabel 33. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2020-2023.....	41
Tabel 34. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	46
Tabel 35. Jumlah Layanan yang Diukur.....	51
Tabel 36. Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023...	53
Tabel 37. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	54
Tabel 38. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan.....	55
Tabel 39. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2023.....	58
Tabel 40. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....	60
Tabel 41. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2020-2023	60
Tabel 42. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.....	61
Tabel 43. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2023.....	63
Tabel 44. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi.....	65
Tabel 45. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2023.....	65
Tabel 46. Risiko dan Rencana Mitigasi.....	66
Tabel 47. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023	67
Tabel 48. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	67
Tabel 49. Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2023.....	68
Tabel 50. Standar Jenis Permasalahan Layanan.....	71
Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.....	71
Tabel 52. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.....	74
Tabel 53. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2023.....	74
Tabel 54. Tabel Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2023.....	75
Tabel 55. Tabel Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2019 s.d.2023.....	76

DAFTAR FORMULA

Formula 1. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target >0.....	13
Formula 2. Polarisasi <i>Maximize</i> dengan Target < 0.....	13
Formula 3. Bobot Tertimbang IKU.....	14
Formula 4. Nilai Sasaran Strategis.....	14
Formula 5. Nilai Perspektif.....	14
Formula 6. Perhitungan NKO.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	3
Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2022.....	10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi.....	15
Grafik 2. Realisasi Capaian IKU UMKM Tahun 2023.....	24
Grafik 3. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	35
Grafik 4. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2023...	37
Grafik 5. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....	37
Grafik 6. Grafik Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	49
Grafik 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Edukom 2019 - 2023.....	50
Grafik 8. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan Dan Cukai..	58
Grafik 9. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2020-2023.....	60
Grafik 10. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal.....	61
Grafik 11. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2023....	63
Grafik 12. Target dan Realiasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi.....	65
Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan.....	71
Grafik 14. Grafik Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara umum berpedoman kepada Sistematika Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

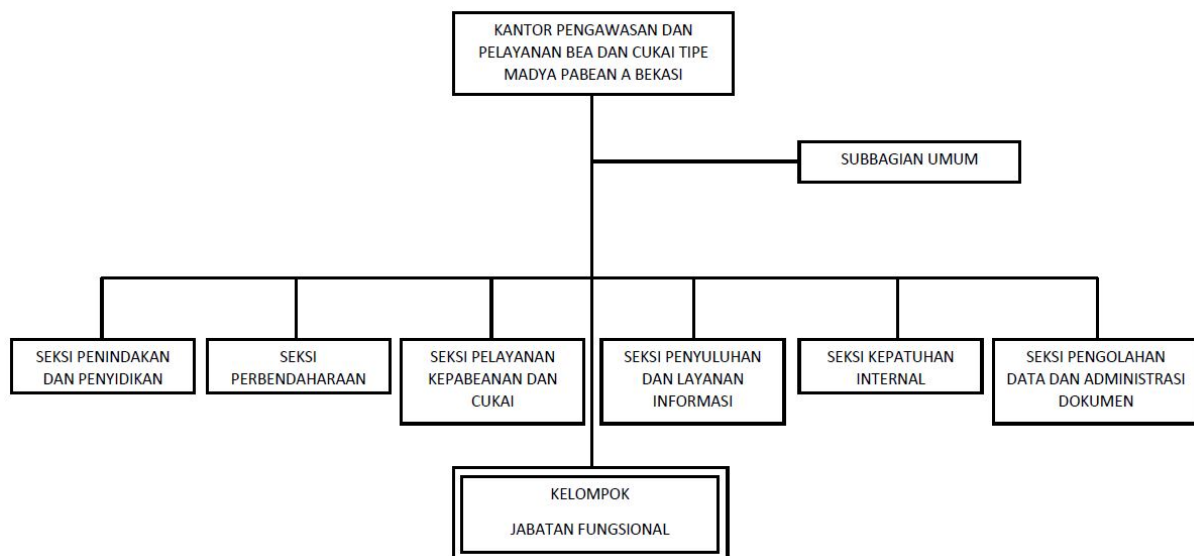
Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi A adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3) Seksi Perbendaharaan;
- 4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- 6) Seksi Kepatuhan Internal;

- 7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM)

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 220 (dua ratus dua puluh) pegawai (data per 31 Desember 2023) dengan 219 pegawai berstatus aktif dan 1 pegawai CLTN yang tersebar di Kantor Induk maupun yang berada di pos hanggar. Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Pria	178	80,91%
Wanita	42	19,09%
Total	220	100%

Tabel 3. Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1
Eselon IV	16
PBC Pertama / Ahli Pertama	67
PBC Pelaksana / Terampil	4
Pranata Keuangan APBN	1
Pelaksana Pemeriksa	131

Total	220
-------	-----

Tabel 4. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah	%
Pembina Tk. I /IV/b	1	0,45%
Pembina / IV/a	13	5,91%
Penata Tk. I / III/d	17	7,73%
Penata / III/c	21	9,54%
Penata Muda Tk. I / III/b	35	15,91%
Penata Muda / III/a	22	10%
Pengatur Tk. I / II/d	22	10%
Pengatur / II/c	44	20%
Pengatur Muda Tk. I / II/b	43	19,55%
Pengatur Muda / II/a	2	0,91%
Total	220	100%

Tabel 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S2	20	9,10%
D.IV / S1	92	41,82%
D.III	38	17,27%
D.I	66	30%
SMA	4	1,81%
Total	220	100%

Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi terdiri atas pegawai pria sejumlah 178 orang (80,91%) dan pegawai wanita sejumlah 42 orang (19,09%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 14 orang (6,39%), Golongan III sejumlah 95 orang (43,38%), dan Golongan II sejumlah 111 orang (50,45%). Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar (S2) sejumlah 20 orang (9,10 %), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) sejumlah 92 orang (41,82%), Diploma III (D.III) sejumlah 38 orang (17,27%), Diploma I (D.I) sejumlah 66 orang (30%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 4 orang (2,26%).

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada tabel tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/dikembangkan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan internal di KPPBC sendiri melalui program pembinaan keterampilan pegawai dan program pembinaan mental pegawai.

Pagu Anggaran

Selama tahun anggaran 2023 berjalan, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu sebesar Rp120.945.000 (*serratus dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dikarenakan optimalisasi pada Rincian Output peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar Rp59.771.000 dan Rincian Output kendaraan bermotor sebesar Rp11.740.000 dan anggaran sebesar Rp66.000.000 dari Rincian Output layanan perkantoran ditarik oleh Kantor Pusat DJBC. Berikut rincian perbandingan pagu KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2023:

Tabel 6. Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2023 (dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	10.546.211.000	10.486.211.000
Belanja Modal	951.480.000	890.535.000
Belanja Pegawai	0	0
Jumlah	11.497.691.000	11.376.746.000

Selanjutnya, penjabaran anggaran per rincian output dan target output tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pagu per Rincian Output dan Target Output



Sarana Prasarana

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berdiri di atas tanah seluas 6.000 m² (enam ribumeter persegi). Tanah yang tercatat pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sudah bersertifikat dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Tanah Bangunan Kantor

No	Nama Tanah	NUP	Luas	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.000 m ²	20.340.000.000,00	Sertifikat Hak Pakai No. 002 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung dan bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berjumlah 11 (sebelas) unit dengan rincian sesuai tabel 9.

Tabel 9. Gedung Bangunan Kantor

No	Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.946	5.067.890.959,00	Gedung KPPBC TipeA Bekasi
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	486	861.484.970,00	Gudang Tertutup Permanen
3.	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	18	35.995.230,00	Gedung Genset
4.	Gedung Pos Jaga Permanen	1	9	5.099.941,00	Pos Jaga
5.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	9	5.099.941,00	Pos Jaga
6.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	1	245	332.400.430,00	Parkir Mobil
7.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	2	24	3.642.820,00	Parkir Motor
8.	Bangunan Terbuka Lainnya	1	225	317.612.110,00	Bangunan Terbuka
9.	Bangunan Terbuka Lainnya	2	140	4.371.380,00	Bangunan Terbuka
10.	Bangunan Lainnya	1	754	1.955.411.030,00	Bangunan Lainnya
11.	Pagar Permanen	1	290	206.751.136,00	Pagar

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, pertama oleh PT BRI (Persero) seluas 18,12 m² dengan rincian untuk Kantor Kas BRI 14,44 m² dan untuk ATM BRI 3,68 m². Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-02/KBC.0804/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023

dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kedua, oleh Koperasi Berkah Citra Bekasi dengan rincian tanah seluas 90 m² dan bangunan seluas 102,5 m². Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-4/KBC.0804/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp23.260.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024.

Tabel 10. Jumlah Peralatan dan Mesin

Klasifikasi	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	1.366	13.678.391.855
Ekstrakomptabel	167	38.776.220
Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)	1.533	13.717.168.075

Tabel 11. Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2022	1.269	12.247.393.755	167	38.776.220,00
Mutasi Tambah	105	1.943.828.000	0	0
Mutasi Kurang	8	512.829.900	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2022	1.366	13.678.391.855	167	38.776.220,00

Tabel 12. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan Tambahan
1.	Alat Bantu	1	Unit
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	33	Unit
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	Unit
4.	Alat Kantor	298	Unit
5.	Alat Rumah Tangga	820	Unit
6.	Alat Studio	31	Unit
7.	Alat Komunikasi	44	Unit
8.	Peralatan Pemancar	4	Unit
9.	Alat Kedokteran	10	Unit
10.	Senjata Api	11	Unit
11.	Alat Khusus Kepolisian	1	Unit
12.	Komputer Unit	234	Unit
13.	Peralatan Komputer	44	Unit

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- a) realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- b) kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

3. Daftar Isi

Memuat daftar judul, sub judul, serta halaman untuk memudahkan dalam menemukan informasi atau materi tertentu pada Laporan Kinerja.

4. Daftar Tabel

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan tabel pada Laporan Kinerja.

5. Daftar Formula

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan formula pada Laporan Kinerja.

6. Daftar Gambar

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan gambar pada Laporan Kinerja.

7. Daftar Grafik

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan grafik pada Laporan Kinerja.

8. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi serta sistematika laporan.

9. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya penetapan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

10. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pembahasan mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya pada KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022.

11. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

12. Lampiran

Memuat perjanjian kinerja/kontrak kinerja serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.

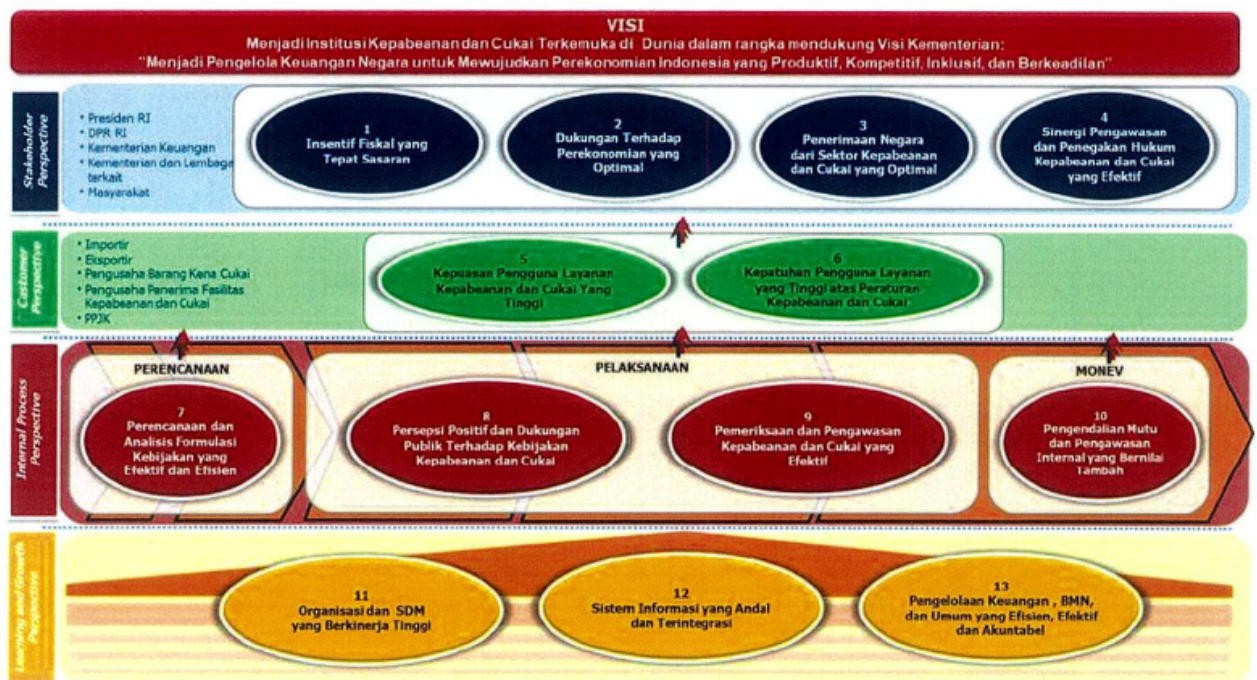
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 KPPBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja KPPBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat pada tahun 2022. Peta Strategi KPPBC Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam gambar 3.

Gambar 2. Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2023



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC Tahun 2023 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada Tahun 2023. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPPBC pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 13. Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31 (skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%
		6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)
		8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	81%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
		11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0; dan

3. ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) memprioritaskan IKU *cascading peta* strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; dan
 - 2) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 1. Polarisasi *Maximize* dengan Target >0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2. Polarisasi *Maximize* dengan Target < 0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- 2) Perhitungan NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 4. Nilai Sasaran Strategis

$$NSS = \sum_1 (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- 3) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 5. Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- 4) Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rumus Perhitungan NKO

No	Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
1.	<i>Stakeholder</i>	25%	40%
2.	<i>Customer</i>	15%	-
3.	<i>Internal Process</i>	30%	30%
4.	<i>Learning and Growth</i>	30%	30%

Formula 6. Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$

Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi
---------------------	---------------------------	---------------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Score Cards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-*Three* KPPBC tahun 2023 dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Status capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi sebagaimana grafik 1.

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi



Terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat istimewa. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun secara rinci pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2023

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder				
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran			
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	84%	106,46%	120%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	109%	120%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	108,23%	100,88%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	98,56%	120%
Customer				
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,31	4,72	109,51%
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	98,99%	119,26%
6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	88,19%	108,88%
Internal Process				
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99,63%	120%
SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	97,13	120%
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	81%	100%	120%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	113,45%	120%

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	95%	113,10%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120%
Learning and Growth				
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,31%	119,14%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	97,93%	120%
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala100)	102,02	120%
SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	96,24%	117,36%
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	120	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,46 %

Evaluasi dan Analisis IKU

1. Insentif fiskal yang tepat sasaran

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional. Untuk tahun 2023, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari enam komponen sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan. Bobot kinerja untuk komponen keberlangsungan usaha perusahaan KB adalah 10%.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah. Bobot kinerja untuk komponen jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah adalah 20%.

c. Rasio ekspor terhadap impor

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung. Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan *fillet* dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$. Bobot kinerja untuk komponen rasio ekspor terhadap impor adalah 40%.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung. Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Bobot kinerja untuk komponen rasio realisasi produksi terhadap impor adalah 20%.

e. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi tersebut. Bobot kinerja untuk komponen pemenuhan dukungan untuk hilirisasi adalah 5%.

f. Penyampaian Matriks Data dan Informasi

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (**Juli, Oktober, dan Januari** tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada **tanggal 9 setiap bulan pelaporan**. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”. Bobot kinerja untuk komponen Penyampaian Matriks Data dan Informasi adalah 5%.

g. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen jumlah tenaga kerja, rasio ekspor terhadap impor, dan/atau rasio realisasi produksi terhadap impor. Bobot kinerja untuk komponen asistensi adalah 10%.

h. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak

beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 10%.

Selama tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) perusahaan dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang sudah tidak menerima fasilitas dan sudah ditindaklanjuti dengan pencabutan fasilitas terhadap 10 (sepuluh) perusahaan, 1 (satu) perusahaan masih dalam proses pencabutan fasilitas, dan 1 (satu) perusahaan terkena pembekuan fasilitas.

Berikut rincian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2023:

Tabel 17. Rincian Persentase Keberhasilan Pemb
Tabel 175 Rincian Presentasi Keberhasilan Pemberian
Fasilitaserian Fasilitas Kawasan Berikat

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	50%	60%	70%	84%
Capaian IKU	80,45%	95,78%	95,66%	106,46%

Berikut perbandingan capaian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2021 s.d. 2023:

Tabel 18. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Tahun	Target	Realisasi
2021	83%	104,18%
2022	83,5%	96,22%
2023	84%	106,46%

Pada periode triwulan III 2023, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai berkolaborasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen membuat aplikasi *Dashboard* Kondisi TPB yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan Tempat Penimbunan Berikat di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yang dibagi dalam 9 kuadran, dimana masing-masing kuadran memiliki kategori kesehatan dan *treatment* tertentu. Perkembangan pembangunan

dashboard kondisi TPB per tanggal 29 September 2023 sudah mencapai 80%, dimana masih terdapat beberapa perbaikan dan kekurangan pada proses pembuatan *dashboard*, diantaranya yaitu:

1. data yang didapatkan masih perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut; dan
2. data yang ditampilkan pada *dashboard* belum mencakup semua perusahaan penerima fasilitas TPB di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Melakukan *cleansing* data atas hasil pengisian kuisioner dari perusahaan jika terdapat data anomali;
2. Melakukan asistensi kepada perusahaan yang perlu dilakukan asistensi dalam hal terdapat komponen IKI yang capaiannya masih kurang/belum memenuhi.

2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.

0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung)
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).

1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.
------------	--	---

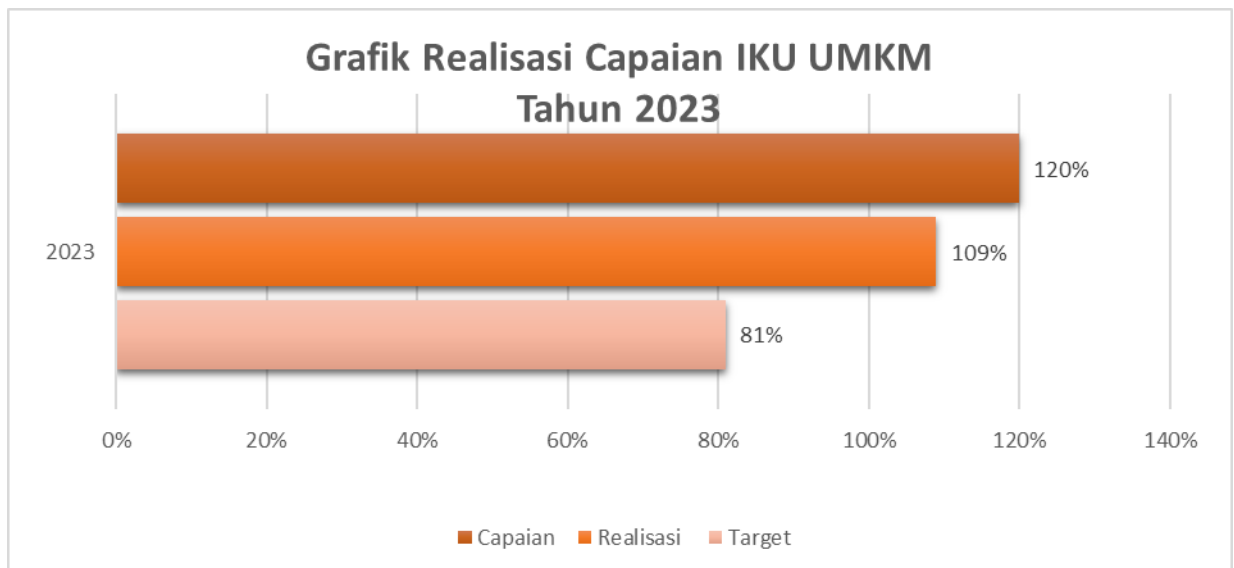
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat **tanggal 9** pada **bulan April, Juli, Oktober** (tahun berjalan), dan **Januari** (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Adapun capaian atas IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Grafik 2. Realisasi Capaian IKU UMKM Tahun 2023



Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor mengalami kenaikan sebesar 9%, kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan ekspor dari kedua UMKM Binaan yakni CV Gandasari dan Cleine Sukses Indonesia. Telah dilakukan kunjungan langsung untuk validasi data ekspor Gandasari, dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa Gandasari masih tetap aktif dalam ekspor yakni melalui pengiriman kopi ke UK, dan perancis melalui Pos Indonesia Nomer Resi EE215140472ID dan Cleine Sukses Indonesia melakukan peningkatan ekspor, yakni melalui

handcarry ke negara Malaysia (Data Dukung Terlampir) Nomer ID Pesanan FMNID316ANZVAX. Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan untuk mencapai IKU UMKM yakni:

- a. Telah disampaikan data analisis pendahuluan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan pada tanggal 04 April 2023 sesuai ND-310/ KBC.0804/2023
- b. Telah dilaksanakan asistensi sesuai Surat Tugas Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor ST-516/KBC.0804/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Surat Tugas dalam rangka melakukan kunjungan dan asistensi pada CV Gandasari Coffee dan PT Cleine Sukses Indonesia.
- c. Telah disampaikan nomor S-565/KBC.0804/ 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Permohonan Pengisian Database UMKM kepada CV Gandasari dan Cleine Sukses.
- d. Telah diterbitkan KEP-215/KBC.0804/2023 tentang Pembentukan Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM/IKM Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- e. Telah diterbitkan PRIN-68/KBC.0804/2023 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM/IKM di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tanggal 5 s.d. 30 Juni 2023.
- f. Telah disampaikan Surat Plh. Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor S-734/KBC.0804/2023 tanggal 14 Juni 2023 hal Permintaan Kembali Data IKM Binaan atau yang Terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.
- g. Telah dilaksanakan asistensi sesuai Surat Tugas Plh. Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor ST-707/KBC.0804/2023 tanggal 17 Juni 2023 tentang Surat Tugas dalam rangka melakukan kunjungan dan asistensi pada Godhong Asri.
- h. Telah dilaksanakan sosialisasi Kelengkapan Administratif Kepabeanan Sebagai Prosedur Ekspor kepada pelaku UMKM di Kota Bekasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Surat Tugas Plh. Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor ST-745/KBC.0804/2023 tanggal 23 Juni 2023.
- i. Berdasarkan S-753/KBC.0804/2023 tanggal 16 Juni 2023 dilakukan customs visit customer ke Godhong Asri.
- j. CV Gandasari telah merealisasikan ekspor mandiri ke Pada tahun berjalan, pada bulan Juni 2023, Gandasari telah melakukan realisasi ekspor ke Jepang dan Mesir serta Brunei Darussalam dan Cleine Sukses Indonesia telah melakukan ekspor ke Malaysia secara mandiri.
- k. Telah dilaksanakan customs visit customer kepada Godhong Asri sesuai S-753/KBC.0804/2023 tanggal 16 Juni 2023.
- l. Telah diselenggarakan UMKM pada Muharram Fair sesuai S-1125/KBC.0802/2023 tanggal 28 Juli 2023.

- m. Menghadiri pembinaan pelaku ekspor Kabupaten Bekasi sesuai ST-600/KBC.0804/2023 dan Kota Bekasi sesuai 800/972/Disperind.Daghal Permohonan untuk Menjadi Narasumber Pelaksanaan rapat tindak lanjut tim sinergi UMKM pada 21 Juli 2023 sesuai ND-128/KBC.0804/2023.
- n. Telah disampaikan Matriks Data dan Informasi UMKM pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi sesuai ND-846/KBC.0804/2023 pada tanggal 2 Agustus 2023.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah penambahan jumlah UMKM, sebelum penentuan UMKM Binaan yang ditunjuk, akan dilakukan analisis pendahuluan untuk menemukan UMKM berorientasi ekspor yang tepat.

3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2023 pada KPPBC TMP A Bekasi sebesar 100,88%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi. Secara garis besar target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2023

Tabel 19. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah)

Penerimaan Bea Masuk				
Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase

119.732,832	111.696,001	(8.036,831)	121.981,040	109,21%
-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 bahwa capaian penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 sebesar 109,21%.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2023

Tabel 20. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)

No	Penerimaan Cukai	Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
1	Hasil Tembakau (HT)	35.272,213	35.272,213	-	29.720,076	84,26%
2	Etil Alkohol (EA)	29.841	27.513,328	(2.327,672)	25.687,675	93,36%
3	MMEA	719.175	689.110,138	(30.064,862)	689.878,037	100,11%
4	Produk Plastik	153,617	-	(153,617)	-	-
5	MBDK	482,716	-	(482,716)	-	-
6	Denda Adm. Cukai	-	-	-	3.765,673	∞
7	Cukai Lainnya	-	-	-	120,371	∞
Total Penerimaan Cukai		784.924,547	751.895,679	(33.028,868)	751.895,679	99,64%

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 bahwa capaian penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 sebesar 99,64%.

c. Pengembalian Bea Masuk dan Cukai

Tabel 21. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2023

No	Pengembalian	Jumlah
1	Pengembalian Bea Masuk	15.485.398.241
2	Pengembalian Cukai	-
Total Pengembalian Bea Masuk dan Cukai		15.485.398.241

d. Target dan Realisasi Penerimaan Netto

Tabel 22. Target dan Realisasi Penerimaan Netto (dalam jutaan rupiah)

Total Target Awal	Total Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Total Realisasi	Persentase
-------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	------------

904.657,379	863.591,680	(41.065,699)	871.152,873	100,88%
-------------	-------------	--------------	-------------	---------

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2023 secara keseluruhan memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian persentase **100,88%**.

e. Perbandingan Realisasi Penerimaan

Tabel 23. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2020-2023
(dalam miliar rupiah)

T.A.	Bea Masuk			PE / Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2020	78,71	142,55	181,11%	-	-	-
2021	104,5	136,93	131,03%	-	0,87*)	∞
2022	122,56	140,36	114,53%	-	-	-
2023	111,69	121,98	109,21%	-	-	-

*) Catatan : Penerimaan Bea Keluar berasal Dari Dokumen Peb (BC 3.0) Tahun 2021 PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial sebagai akibat dari kondisi kahar yang terjadi pada Bulan Juli 2021

Tabel 24. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2020-2023
(dalam jutaan rupiah)

T.A.	Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2020	728.872,17	606.112,54	83,16%
2021	582.808,879	632.135,945	108,46%
2022	708.315,637	758.905,378	107,14%
2023	751.895,679	749.171,832	99,64%

f. Penerimaan Pajak 2022

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pungutan Negara di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu terhadap PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN HT / DN.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023
1	PPN Impor	515.800.567.63 2	648.949.643.54 8	707.605.444.93 4	816.225.411.000

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023
2	PPh Psl.22	87.922.485.676	139.945.362.000	189.397.542.869	204.511.643.000
3	PPN HT / DN	36.961.018.000	83.649.062.000	142.615.085.000	183.386.850.000
4	PPnBM Impor	-	-	353.240.000	3.634.000
Grand Total		927.820.131.471	640.684.071.308	872.544.067.548	1.204.127.538.000

Selama Tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berhasil memungut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp1.204.127.538.000,00.

Beberapa penyebab tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan atas hasil Audit Kepabeanan dan Cukai;
2. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
3. Target penerimaan diusulkan berdasarkan prognosa anggaran yang disusun sesuai rencana produksi masing-masing perusahaan BKC;
4. Beberapa perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat melebihi kuota pengeluaran ke TLDDP lebih dari 50% dari total ekspor; dan
5. Terdapat pelunasan CK1 kredit PT Delta Djakarta Bulan Desember 2023 yang seharusnya dibayar bulan Januari 2024, dilakukan pada Bulan Desember 2023, akibat terjadinya penurunan produksi MMEA dari PT. Delta Djakarta Tbk. sebesar +/- 20% dari rencana awal tahun 2023.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan penerimaan dan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2023;
2. Melakukan *sharing session* dengan pengusaha TPB terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2023; dan
3. Menyusun dan melaksanakan upaya optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
4. Melakukan analisa penerimaan secara berkala untuk mengetahui kendala dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian penerimaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan perusahaan BKC terkait rencana produksi BKC secara periodik; dan
2. Mendukung program Gempur Rokok Ilegal.

4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%	98.56%	120.00%

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120.00% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Dalam pengukuran kinerja Tahun 2023, IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai terdiri dari dua sub iku, yaitu:

- a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) – Target 73%
- b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal – Target 84%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai adalah pada tahun 2023 adalah sebesar 98.56% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi adalah sebesar 78,5%, sehingga indeks capaian indikator kinerja ini adalah 120.00%.

Tabel 26. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	35%	47.5%	47.5%	65%	65%	78,5%	78,5%	Max/ TLKV
Realisasi	62.74%	67.42%	67.42%	82.5%	82.5%	98.56%	98.56%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Capaian tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2})}{2}$$

Sub IKU 1 – Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepeabeenan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam komponen ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeenan dan/ atau Cukai
Peristiwa pidana di bidang Kepabeenan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeenan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeenan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus
Peristiwa pidana di bidang Kepabeenan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeenan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.
3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepeabeenan dan/ atau Cukai.
Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

Formula perhitungan atas komponen ini yaitu:

$$\frac{\sum P21}{\sum SPDP} \times 83\% + \frac{\sum P21 \text{ Kriteria Khusus}}{\sum SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% + \frac{\sum P21 \text{ TPPU}}{\sum SPDP \text{ TPPU}} \times 9\%$$

Pada Tahun 2023, KPPBC TMP A Bekasi menangani 8 kasus penyidikan Kriteria I atau Tindak Pidana Kepabeenan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Atas penyidikan tersebut, seluruhnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan total berkas P21 adalah sebanyak 8 berkas. Sehingga realisasi IKU atas komponen ini adalah 83% atau indeks capaian sebesar 120% dari target 73%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Berikut merupakan perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) selama 4 tahun terakhir.

Tabel 27. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Berkas PDP	Jumlah Berkas P21
-------	--------	-----------	-------------------	-------------------

2020	70%	85.50%	2	2
2021	71%	87%	8	8
2022	72%	83%	11	11
2023	73%	83%	8	8

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dan penurunan realisasi pada tahun 2022. Penurunan realisasi atas Sub IKU ini disebabkan karena adanya perbedaan formula perhitungan yaitu penambahan komponen persentase gelar perkara pra penyidikan. Sehingga menyebabkan penurunan persentase nilai komponen Kriteria I. Sedangkan dari jumlah berkas, terdapat peningkatan setiap tahunnya baik berkas PDP maupun berkas P21. Jumlah berkas meningkat dari 2 berkas PDP dan 2 berkas P21 pada tahun 2020, 8 berkas PDP dan 8 berkas P21 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berkas meningkat menjadi 11 berkas PDP dan 11 berkas P21. Kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 8 berkas PDP dan 8 berkas P21.

Tercapainya target tahun 2023 tidak lepas dari upaya dari unit pengawas dan penyidik PNS untuk meningkatkan profesionalisme dengan berbagai kegiatan berupa peningkatan kompetensi melalui bimtek maupun workshop dan sharing strategi penanganan perkara dengan unit maupun instansi lain. Selain itu juga dilakukan upaya koordinasi dengan kejaksaan dan instansi lainnya dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.

Terlepas dari realisasi yang telah dicapai, unit pengawasan dan penyidik PNS KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas penanganan perkara yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga penanganan perkara pada tahun 2024 menjadi lebih efektif dan efisien serta terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan dan instansi terkait.

Sub IKU 2 – Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC Ilegal yang masuk dalam perhitungan adalah pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal (bobot 15%).

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

2. Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Score dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- Menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1.2)
- Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1.0)
- Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0.25)
- Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0)

3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot 15%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

4. Tindak lanjut penindakan (bobot 40%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Tindak lanjut yang diperhitungkan dalam subkomponen ini adalah:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA yang sudah P-21
- Penyidikan TPA
- Penghentian penyidikan dalam rangka UR
- Penelitian dalam rangka UR
- Pembekuan/Pencabutan NPPBKC
- Penyelesaian administrasi STCK
- Tidak melayani pemesanan pita cukai
- Rekomendasi Audit
- Penetapan BMN
- Penetapan BDN
- Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember
- Tidak ditemukan pelanggaran

Formula perhitungan atas komponen IKU ini adalah:

Realisasi	Score		
pelaksanaan	pelaksanaan	Indeks	
pengawasan	pengawasan	pembobotan	Score BA
BKC HT illegal	BKC HT Ilegal	BHP	Tegah
$\sum \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 15\% +$	$\sum \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pelaksanaan}} \times 30\% +$	$\sum \frac{\text{Target}}{\text{Indeks}} \times 15\%$	$\sum \frac{\text{BA Tegah}}{\text{BA Tegah}} \times 40\%$
Pengawasan	Pelaksanaan	Pembobotan	
BKC HT Ilegal	pengawasan	BHP	
	BKC HT ilegal		

Pada Tahun 2022, jenis kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu:

- socialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar;
- socialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ video conference, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar; dan
- socialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.

Pada tahun 2023 juga terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 120 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 23 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC Ilegal.

Jumlah BA Penegahan terkait dengan BKC HT yang diperhitungkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 177 dokumen dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2023

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA	3	6	18
2	Penyelesaian Adminidtrasi STCK	2	24	48
3	Penetapan BMN	1	138	138
4	Penetapan BDN	0.5	6	3
5	Tidak ditemukan pelanggaran	0,3	3	0,9
Total			174	207,90

Realisasi komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal adalah sebesar 98.5% Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,5% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 3. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai



Pada Tahun 2023, target pelaksanaan operasi BKC HT Ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi adalah sebanyak 48 kegiatan operasi dan terlaksana sebanyak 82 kegiatan operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 150 kasus (BA Tegah).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan komponen IKU ini adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Tidak hanya dari peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan namun juga pada bentuk kegiatan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh program kerja yang telah direncanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan/ekspedisi dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara online.

Kedepannya, unit KPPBC TMP A Bekasi berencana untuk terus melakukan peningkatan pengawasan peredaran BKC HT dan melakukan sosialisasi mengenai rokok ilegal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan ekspedisi guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantas rokok ilegal.

5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi

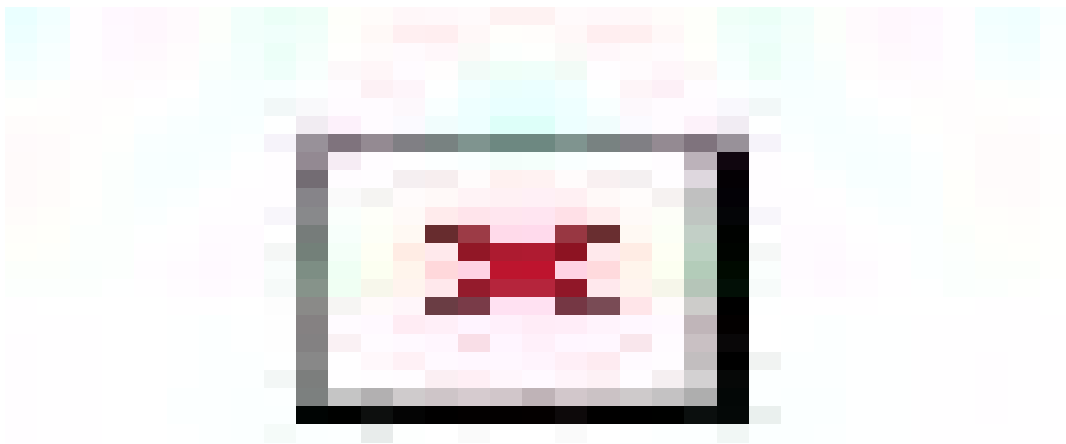
5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 29. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	4,31	Maximize / TLKV
Realisasi	-	-	-	4,73	
Capaian	-	-	-	109.74	

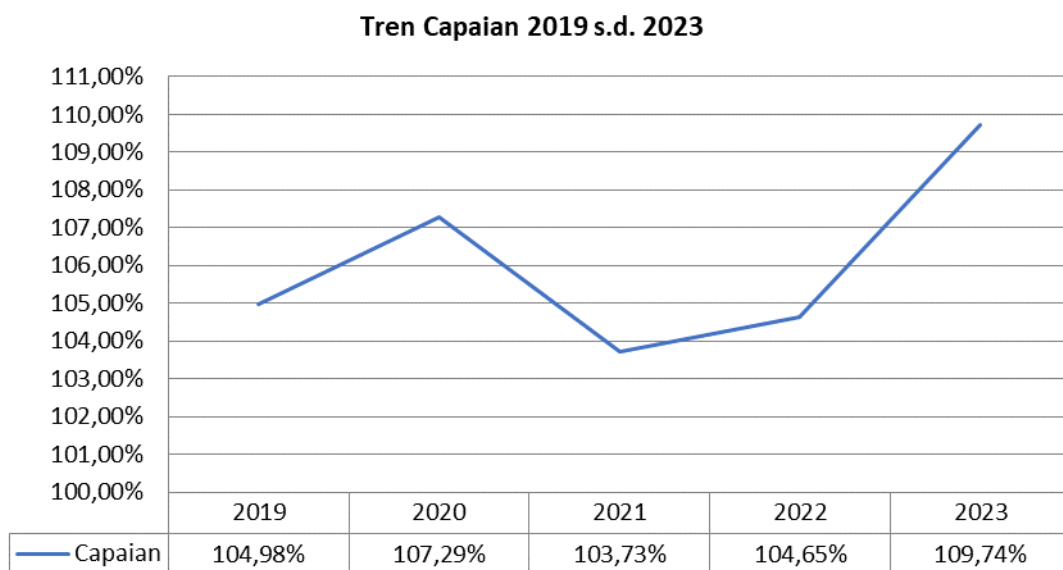
Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan penyampaian kembali indeks hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2023, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memperoleh indeks skala 4,73 dengan uraian indeks akhir bahwa pengguna jasa sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dari target yang ditetapkan indeks dengan skala 4,31. Berikut gambaran target dan realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 4. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2023



Sedangkan capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 5. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa



Berdasarkan grafik diatas, dapat kita ketahui bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2023 yaitu sebesar 109.74% dan capaian iku dalam 5 tahun terakhir tetap berada diatas 100%. Pada tahun 2023 dilakukan Pra SKPJ untuk pengguna jasa, selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil SKPJ pada tahun 2022 dengan melihat saran dan kritik dari pengguna jasa. Tindak lanjut hasil SKPJ juga disosialisasikan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 yakni keberlanjutan dalam penyusunan *longlist* SKPJ dan tindak lanjut atas SKPJ pada tahun 2023 sehingga survei akan mendapatkan hasil yang optimal

6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanaan dan Cukai

6a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan:

1. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat juncto

PMK-65/PMK.04/2021; 2. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat juncto PER-09/BC/2021; dan 3. Peraturan Dirjen BC Nomor

PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Kepatuhan pemenuhan ketentuan mengenai *IT Inventory* juga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA)

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER- 02/BC/2019. Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan. Bobot kinerja untuk komponen Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA) adalah 70%.

b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor. Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya. Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan $\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest adalah 20%.

c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap

akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory*-nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan). Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Akurasi *IT Inventory* adalah 10%.

Pada tahun 2023, jumlah perusahaan yang patuh *IT Inventory*, CCTV dan memenuhi ERNA sebanyak 187 perusahaan, sementara jumlah perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB-nya sesuai sebanyak 144 perusahaan dari total perusahaan yang melakukan ekspor secara langsung sebanyak 146 perusahaan.

Berikut rincian Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2023:

Tabel 30. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC A Bekasi tahun 2023

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	83%	83%	83%	83%
Capaian IKU	99,28%	98,85%	99,64%	98,99%

Adapun capaian realisasi dan target IKU kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi
2021	81%	98,50%
2022	82%	98,24%
2023	83%	98,99%

Penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat karena masih terdapat perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifest* sebagai berikut:

- masih terdapat data yang tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan
- belum melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*, sehingga hasil rekonsiliasinya masih belum target.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat yaitu memberikan nota dinas kepada hanggar terkait Rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Outward Manifest* agar:

- a. melakukan pengisian data dengan lengkap dan benar; dan
- b. melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Meminta Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama untuk memeriksa *IT Inventory frequently* dan ERNA sehingga data yang dikirim pada saat Monitoring Umum merupakan data yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan serta menindaklanjuti nota dinas dari Seksi PKC untuk melakukan rekonsiliasi PEB dengan *Outward Manifest*.

6b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Sampai dengan 31 Desember 2023 persentase penyelesaian piutang adalah sebesar 88,19%. Pencapaian ini telah melebihi target tahunan yang dibebankan yaitu sebesar 81%. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai periode tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Piutang Lancar	Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan	Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif)	Target (Semester)	Realisasi
1	Januari	122.087.261.400	63.912.123.400	63.912.123.400	40%	82,08%
2	Februari	61.503.011.000	58.124.845.000	122.036.968.400		
3	Maret	49.004.916.000	62.022.441.000	184.059.409.400		
4	April	30.965.818.000	49.828.102.000	233.887.511.400		
5	Mei	51.388.144.000	29.058.040.000	262.945.551.400		
6	Juni	47.445.216.250	67.812.106.821	330.757.658.221		
7	Juli	52.094.589.800	47.348.996.000	378.106.654.221	81%	88,19%
8	Agustus	42.775.862.950	54.288.022.000	432.394.676.221		
9	Septemb er	37.714.846.000	45.517.700.000	477.912.376.221		
10	Oktober	69.400.212.000	37.643.650.000	515.556.026.221		
11	Novembe r	45.417.524.735	39.120.223.000	554.676.249.221		
12	Desembe r	35.263.141.265	76.256.573.000	630.932.822.221		
	Total	645.060.543.400	630.932.822.221	630.932.822.221	100%	

Adapun perbandingan capaian IKU ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2020-2023

Tahun	Jml Akumulasi Piutang Lancar	Jml Penyelesaian Piutang Lancar	% Penyelesaian Piutang Lancar
2020	52.396.538.655	49.782.627.655	95,01%
2021	78.485.783.000	78.540.183.000	99,93%
2022	277.710.932.032	277.710.932.032	100%
2023	645.060.543.400	630.932.822.221	88,19%

Berdasarkan data tersebut terdapat tren penurunan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai pada tahun 2020-2023 yang secara umum disebabkan adanya peningkatan jumlah piutang bea dan cukai yang terbit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang disebabkan antara lain :

1. Terdapat tagihan terhadap perusahaan yang bermasalah akibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga belum mampu melunasi tagihan bea dan cukai;
2. Proses lelang untuk penjualan barang sitaan hasilnya tidak ada penawaran (TAP) sehingga mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai.

Adapun penyebab tercapainya IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif.
2. Penguatan sinergi antara Seksi Perbendaharaan dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Kepala Seksi terkait lainnya.
3. Penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Kanwil DJBC Jawa Barat, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
2. Monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya yang terkait piutang yang dimonitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.
3. Memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah sehingga kesulitan melunasi tagihan bea dan cukai dengan mengacu kepada aturan-aturan penagihan kepabeanan dan cukai.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Membuat database penanggung jawab dan asset perusahaan yang masih memiliki piutang Kepabeanan dan Cukai.
2. Koordinasi dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Seksi lainnya, serta penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Kanwil DJBC Jawa Barat, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.
3. Optimalisasi penagihan, melalui pelaksanaan lelang atas aset yang telah disita oleh Juru Sita Bea dan Cukai.

7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien merupakan upaya yang dilakukan dalam menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien pada tahun 2023 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU:

7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan

Sampai dengan 31 Desember 2023 persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan yang terdapat pada Seksi Perbendaharaan adalah 100% dengan rincian program kerja:

- a. Penguatan Integritas melalui CMC dalam Dialog Kinerja Individu.
- b. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
- c. Optimalisasi Joint Program Sinergi Penerimaan Negara (Joint Collection).

Adapun penyebab tercapainya IKU kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh peserta CMC dan mentor berkomitmen untuk melakukan CMC dan melaporkan hasil kegiatannya.
2. Seluruh tim WBBM berkontribusi dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah dilakukan.

3. *Stakeholders* dan instansi yang bersangkutan turut bekerjasama dalam upaya mengoptimalisasikan penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam menunjang pencapaian IKU kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun 2023, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan dan rencana yang telah dijalankan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Bantuan Hukum baik dari Kanwil maupun Kantor Pusat, Kurator, Bank, dll) dan mengikuti pembahasan monitoring dan evaluasi wajib pajak DSKPB *joint collection* yang rutin diadakan setiap 3 bulan sekali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi pihak-pihak terkait terutama dengan Bantuan Hukum baik dari Kanwil maupun Kantor Pusat serta Direktorat Penegakan Hukum DJP; dan
 - Mengoptimalisasikan penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

PRKC pada seksi PLI terdiri dari 3 kegiatan, yakni:

- a. Program BERAksi (Belajar Aktualisasi Penuh Inspirasi)
- b. Peningkatan pemahaman pengguna jasa
- c. Peningkatan UMKM yang berdaya saing

Realisasi PRKC Mandiri pada Seksi PLI tahun 2023:

1. UND-16/KBC.0901/2023 tentang Sosialisasi Persiapan Implementasi Peralihan Wilayah Kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Barat ke Kanwil DJBC Jakarta
2. UND-12/KBC.0804/2023 - Coffee Morning IT Inventory
3. S-51/KBC.0804/2023 - BERAksi edisi #3 Sosialisasi Pembekuan, Pengembalian, dan Pemberitahuan BKC selesai dibuat
4. Webinar terkait Pentingnya Fasilitas Kepabeanan pada tanggal 2 Maret 2023 kepada seluruh pengguna jasa sesuai UND-21/KBC.0804/2023

5. Telah dilakukan Sosialisasi Host To Host CEISA 4.0 kepada seluruh pengguna jasa pada tanggal 21 Maret 2023 (UND-46/KBC.0804/2023)
6. Webinar terkait Penguatan Monitoring dan Evaluasi pada Perusahaan Penerima Fasilitas TPB” pada Jumat, 14 April 2023 kepada seluruh pengguna jasa sesuai UND-61/KBC.0804/2023 tanggal 12 April 2023
7. Telah dilakukan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai kepada Satpol PP Kota Bekasi pada Selasa, 16 Mei 2023 kepada Satpol PP Kota Bekasi sesuai dengan Surat Tugas Plh. Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor ST-533.KBC.0804/2023 tanggal 15 Mei 2023.
Webinar terkait “INCOTERMS: Memahami Aturan dan Implikasinya dalam Perdagangan Global” pada Rabu, 14 Juni 2023 kepada seluruh pengguna jasa sesuai UND-99/KBC.0804/2023 tanggal 13 Juni 2023
8. Konsultasi dilakukan kepada pengguna jasa melalui hotline service, frontdesk, dan Mal Pelayanan Publik
10. Telah dilakukan pemetaan UMKM Potensial, dan disampaikan data klusterisasi UMKM dalam Daftar Sasaran Bersama Kemenkeu Satu Provinsi DKI Jakarta, dan akan diagendakan asistensi UMKM sebagaimana klusterisasi tersebut pada Nota Dinas Kepala Kantor Nomor ND-140/KBC.0804/2023 tanggal 28 Februari 2023. Analisis pendahuluan UMKM potensial disampaikan ke Direktorat Fasilitas Kepabeanan sesuai ND-310/KBC.08/2023 tanggal 04 April 2023
11. Telah dilaksanakan koordinasi bersama Kemenkeu Satu dan Pemda Bekasi sesuai Dinas terkait pada tanggal 27 Februari 2023 sesuai ND-253/KBC.0804/2023 tanggal 24 Maret 2023
12. Telah dijadwalkan asistensi kepada UMKM pada agenda setting KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi
13. Telah disampaikan laporan PRKC Mandiri sesuai ND-54/KBC.080414/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penyampaian Capaian PRKC Berkelanjutan s.d. Periode Maret 2023
14. Pemberitahuan Perubahan Jam Pelaksanaan Acara Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS)#5: Penguatan Aturan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Etil Alkohol S-439/KBC.0804/2023
15. Pelaksanaan Acara Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS)#6 : “Incoterms : Memahami Aturan dan Implikasi dalam Perdagangan Global” UND-98/KBC.0804/2023 tanggal 13 Juni 2023
16. Telah dilaksanakan *Customs Visit Customer* kepada Godhong Asri sesuai S-753/KBC.0804/2023 tanggal 16 Juni 2023
17. Telah diselenggarakan UMKM pada Muharram Fair sesuai S-1125/KBC.0802/2023 tanggal 28

18. Menghadiri pembinaan pelaku ekspor Kabupaten Bekasi sesuai ST-600/KBC.0804/2023 dan Kota Bekasi sesuai 800/972/Disperind.Daghal Permohonan untuk Menjadi Narasumber
19. Pelaksanaan rapat tindak lanjut tim sinergi UMKM pada 21 Juli 2023 sesuai ND-128/KBC.0804/2023
20. Pelaksanaan BERAksi #9 *"Toxic Relationship at Work: How To Identify and Manage"* pada Rabu, 26 Juli 2023
21. Telah disampaikan laporan PRKC Mandiri sesuai ND-158/KBC.080414/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyampaian Capaian PRKC Berkelanjutan s.d. Periode Agustus 2023.
22. Telah diterbitkan KEP-215/KBC.0804/2023 tentang Pembentukan Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM/IKM Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi
23. Telah dilaksanakan kegiatan UMKM Week: *"From Local To Global, UMKM Siap Ekspor!"* (Sosialisasi dan Bazar)
24. Telah disampaikan ND-204/KBC.080414/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penyampaian Capaian PRKC Berkelanjutan dan Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) s.d. Periode September 2023
25. BERAksi Edisi #10 *"Peningkatan Pelayanan Publik: How To Be Excellent Customs Frontliner"*
26. Pelaksanaan Acara Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS)#7: *"Pahami Aturan, Hindari Pelanggaran: Seputar Sanksi Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai di TPB"* S-1508/KBC.0804/2023 tanggal 25 September 2023
27. Telah dilaksanakan ST-1151/KBC.0804/2023 tanggal 7 September 2023 Wawancara dan peninjauan lokasi produksi (workshop)
28. Telah dilaksanakan ST-1175/KBC.0804/2023 tanggal 11 September 2023 kunjungan dalam rangka sinergi pemberdayaan UMKM/IKM
29. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemda Kota Bekasi mengenai Optimalisasi DBHCHT pemberdayaan UMKM sesuai ST-1172/KBC.0804/2023 11 September 2023
30. BERAksi Edisi #11: *"Coffee Class: Good Coffee To Make Better Day"* sesuai UND-167/KBC.0804/2023 tanggal 4 Oktober 2023
31. Pelaksanaan PRIORITAS#8 Coffee Morning Bagi-Bagi Cuan untuk Pembangunan Negeri! sesuai UND-172/KBC.0804/2023 tanggal 10 Oktober 2023
32. Pelaksanaan Campus Goes to Customs STIAMI LAP-12/KBC.080414/2023
33. Telah dilaksanakan ST-1364/KBC.0804/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Wawancara dan peninjauan lokasi produksi (workshop)
34. Telah dilaksanakan sosialisasi Tindak Lanjut Business Matching UMKM dengan Saudi Arabia

oleh Mikael Wawoh sesuai S-1590/KBC.0804/2023

35. Menjadi Narasumber Seminar Kemenkeu Corporate University Open Class “Kolaborasi untuk UMKM Sukses Ekspor” sesuai ST-1443/KBC.0804/2023
36. BERAksi Edisi#12 : *Financial Planning* with BPJS Ketenagakerjaan
37. Sosialisasi BC 2.8
38. Coaching Clinic BC 2.3
39. PRIORITAS #11 Sosialisasi BC 2.5
40. Asistensi lanjutan ke UMKM Gandasari
41. Telah dilaksanakan kegiatan *talkshow PRIORITAS#12 Talkshow “Integrity Journey dalam Pemberantasan Korupsi di Bea Cukai”*
42. NGOBRAS bersama Pengguna Jasa KB

8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

Menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik merupakan upaya dalam menciptakan persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai.

Capaian sasaran strategis persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai pada tahun 2023 diperoleh dari pencapaian IKU:

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Tabel 34. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

5a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	80	80	80	80	Maximize / TLKV
Realisasi	103.46	100.60	100.81	97.13	
Capaian	120	120	120	120	

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC.

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat **nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan**.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

1. Sosialisasi secara luring dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	1	1 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet</i> , <i>leaflet</i> .	0.5	0.5 x rencana

Perhitungan poin komponen sosialisasi luring adalah:

$(\Sigma \text{Poin s.d. triwulan berjalan} \times \Sigma \text{Rencana yang telah direalisasi s.d. triwulan berjalan}) / \Sigma \text{Rencana sosialisasi s.d. Triwulan berjalan}$

Catatan:

- Poin yang diakui tidak dapat melebihi poin maksimal.
- Rencana sosialisasi dibagi secara triwulanan, sehingga pembagi rencana sosialisasi merupakan akumulasi rencana sampai dengan triwulan berjalan.

2. Sosialisasi secara daring merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan	Maksimal poin dapat diakui
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> BKLI	2	1 x rencana

2	<i>Posting</i> mandiri	1	1 x rencana
---	------------------------	---	-------------

Catatan sosialisasi secara daring:

- Partisipasi *Agenda Setting* adalah *posting* konten media sosial sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang telah ditentukan dan terdiri atas: **Topik umum** untuk seluruh unit dan **topik khusus** untuk unit tertentu. Sebagai contoh, **topik umum** terkait dengan APBN kita dan **topik khusus** terkait dengan barang kiriman.
- *Posting* mandiri adalah kegiatan *posting* oleh masing-masing unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.
- Media sosial yang digunakan yaitu media sosial resmi yang dimiliki masing-masing unit kerja.
- Partisipasi dalam *Agenda Setting* mendukung capaian IKU Kemenkeu-One “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan”

B. Edukasi

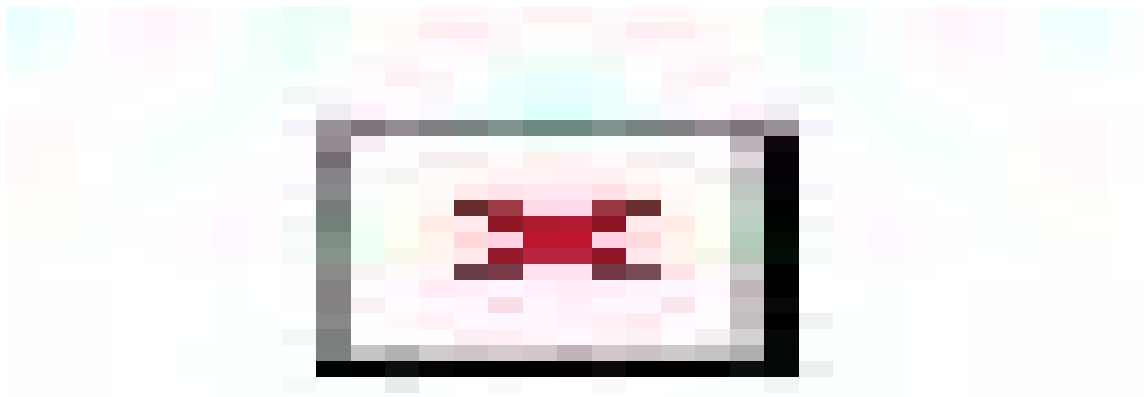
Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- Acara (bobot 35%);
- Materi (bobot 35%); dan
- Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berikut disampaikan realisasi capaian IKU tahun 2023:

Grafik 6. Grafik Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Tahun 2023, Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah sebesar 97,13 dengan capaian 120 dari target 80 skala 100. Adapun kegiatan Komunikasi dan Edukasi yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil pencapaian realisasi IKU Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

Komponen A (Komunikasi)

- a. Telah direalisasikan 7 Sosialisasi sesuai agenda setting
- b. Employee Advocacy pada 2023 diamplifikasi oleh 90 Pegawai dengan minimal baseline 78 orang

Komponen B (Edukasi)

1. Januari

Sosialisasi Persiapan Implementasi Peralihan Wilayah Kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Barat ke Kanwil DJBC Jakarta, kuesioner: 90,35

2. Maret

Seminar Online, Fasilitas Tepat Ekonomi Melesat, kuesioner: 94,09

Sosialisasi Host to Host, kuesioner: 89,13

3. April

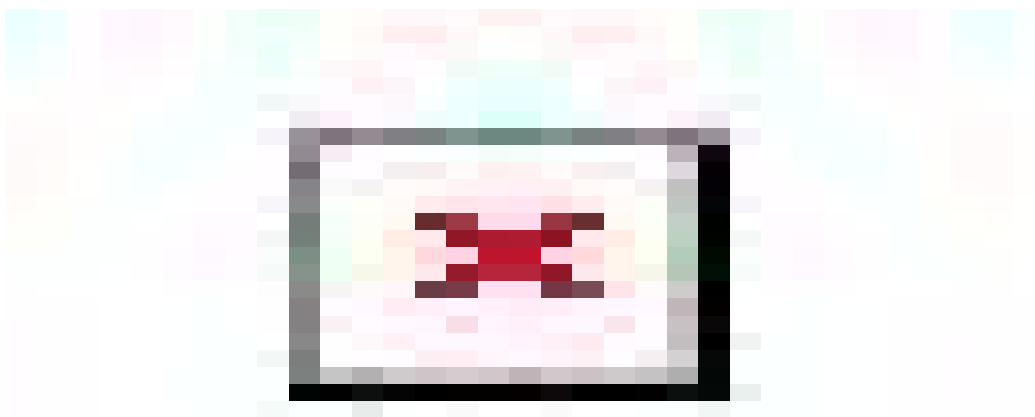
Empowering Wonder Woman Menjadi Perempuan Kuat dan Tangguh Melalui Pendidikan, kuesioner: 95,15

4. Mei

(PRIORITAS) #5: Penguatan Aturan Pemberian Fasilitas Pembebasan Cukai Etil Alkoho, kuesioner: 85,35

5. Juni
Sosialisasi Incoterms, kuesioner: 93,01
6. Juli
Sosialisasi DBHCT dan APBN Week, kuesioner: 89,14
7. Agustus
Dialog Publik Bersama Dirjen, kuesioner: 88,01
UMKM Week, kuesioner: 91, 08
8. September
PRIORITAS#7 Pahami Aturan Hindari Pelanggaran, kuesioner 91,60
9. Oktober
Prioritas#8 Bagi bagi Cuan Untuk Negeri, kuesioner: 93.30
Business Matching UMKM, kuesioner: 89,56
Campus Goes To Customs, kuesioner: 91.56
10. November
PRIORITAS #11 Sosialisasi BC 2.5, kuesioner 91.31
Sosialisasi BC 2.8, kuesioner 90,30
Coaching Clinic BC 2.3, kuesioner 88,61
11. Desember
Talkshow Integrity Journey, kuesioner 88,14

Grafik 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Edukom 2019 - 2023



Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jika *trend* capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mengalami peningkatan di tahun 2023, hal ini dipeangaruhi oleh manual IKU yang cukup berubah signifikan yakni dalam formula terdapat komponen komunikasi melalui *employee*

advocacy dan target atau rencana kinerja. Capaian pada tahun 2023 menunjukkan hasil positif dari kegiatan yang telah dilaksanakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tetap akan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi berupa kegiatan Penyuluhan (*Sosialisasi, Coffee Morning* dan *Sharing Session*) dan kegiatan Publikasi Media Eksternal serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pemangku kepentingan dan akan dilakukan penambahan kegiatan seperti DIDIK dan NGOBRAS.

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

aJumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35. Jumlah Layanan yang Diukur

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa). Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata - rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan. Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi). Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepastian dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomatisasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Pada Seksi Pelayanan Kepastian dan Cukai terdapat 9 jenis layanan yang digunakan untuk perhitungan capaian IKI dengan jenis layanan sebagai berikut:

1. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Subkontrak
2. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Perbaikan atau Reparasi
3. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Peminjaman Barang Modal Untuk Keperluan Produksi
4. Permohonan Perusakan Barang Yang Berada di Kawasan Berikat

5. Permohonan Pemeriksaan Fisik Pendahuluan (Form 3D)
6. Permohonan Menerima Pekerjaan Lainnya dari TLDDP
7. Permohonan Menerima Subkontrak dari TLDDP
8. Permohonan Pengeluaran Sementara keTLDDP dalam Rangka Pengetesan atau Pengembangan Kualitas Produksi
9. Permohonan Menerima Perbaikan/Reparasi dari TLDDP.

Berikut ini rincian Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2023:

Tabel 36. Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	81%	81%	81%	81%
Capaian IKU	80%	95,43%	98,29%	100%

Sampai dengan 31 Desember 2023 persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang terdapat pada Seksi Perbendaharaan melewati target 81%. Terdapat 3 layanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan janji layanan, telah dipublikasikan dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa. Adapun tiga layanan tersebut:

1. Penyerahan jaminan melalui aplikasi Bekbond,
2. Pengembalian Jaminan melalui aplikasi Bekbond, serta
3. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanan.

Adapun penyebab tercapainya IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Adanya aplikasi mandiri (BekBond 2.0) yang mempermudah dan mempersingkat pelayanan jaminan sehingga mengurangi keharusan tatap muka.
2. Adanya koordinasi dengan *stakeholders* dalam pengembangan aplikasi mandiri dan penerapannya.
3. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanan yang baru mendapatkan putusan tahun 2022 dan diajukan pada tahun 2023.

Dalam menunjang pencapaian IKU persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun 2023, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim IT / pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri (BekBond)
2. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian penerimaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei atas aplikasi mandiri yang digunakan kepada pengguna jasa.
2. Menindaklanjuti hasil survei dan menyampaikan masukan terkait pengembangan aplikasi kepada bagian pengembangan sistem

9. Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Tabel 37. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	75%	113.45%	120.00%

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.

9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Tahun 2023, realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 113.45% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 yaitu sebesar 75%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.00%.

Tabel 38. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%	Max / TLKV
Realisasi	75.03%	91.63%	91.63%	102.4%	102.4%	113.45%	113.45%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;

Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Rencana pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi penindakan yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2023 adalah sebanyak 93 kali penindakan.

b. Efektivitas operasi (bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;

Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

c. Efektifitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.75: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.65: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut

0.5: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penegahan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

d. Efektifitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi;

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.25: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.05: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi penindakan (bobot 40%)

Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA
- Pembekuan/pencabutan izin
- Pembekuan/pencabutan NPPBKC
- Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai
- Tidak melayani pemesanan pita cukai

- Pemblokiran akses kepabeanan
- Penyerahan izin Lartas dari instansi
- Perubahan klarifikasi dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean
- Rekomendasi audit atau penelitian ulang
- Penyelesaian administratif
- Penetapan BMN
- Pelimpahan ke instansi terkait
- Reekspor
- Pembatalan ekspor
- Penetapan BDN
- Pemusnahan BKC bawaan penumpang
- Tidak ditemukan pelanggaran.

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\sum \frac{\text{Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\text{Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan}} \times 15\% + \sum \frac{\text{Score Patroli dan/atau Operasi penindakan}}{\text{Realisasi Patroli dan/atau Operasi Penindakan}} \times 40\% + \sum \frac{\text{Score TL BA Penegahan}}{\text{BA Penegahan}} \times 40\%$$

Pada tahun 2023 terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 141 kali. Dari kegiatan tersebut terdapat patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 23 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC ilegal.

Jumlah BA Penegahan yang diperhitungkan pada tahun 2023 adalah sebanyak 198 dokumen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

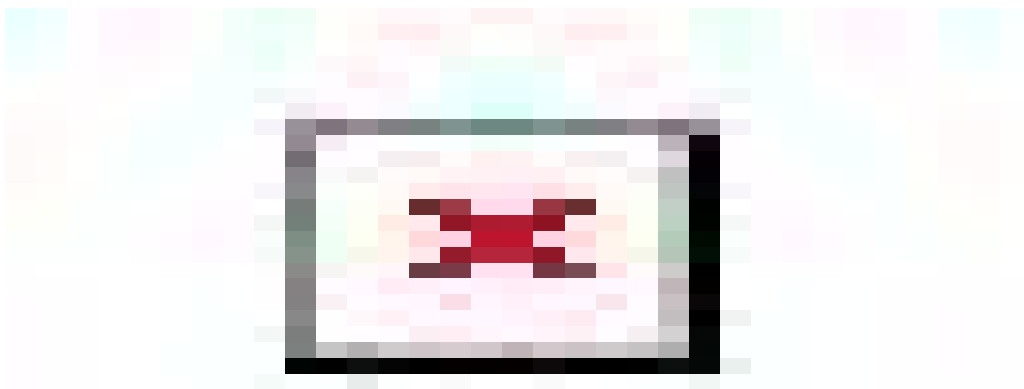
Tabel 39. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2023

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA	3	9	27
2	Pembekuan/pencabutan izin	2	24	48
3	Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai	1.4	3	4.20

4	Perubahan klarifikasi dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1.2	5	6
5	Penetapan BMN	1.0	1	1.00
6	Pelimpahan ke instansi terkait	1.0	140	140.00
7	Reekspor	1.0	6	6.00
8	Penetapan BDN	0.8	1	0.80
10	Tidak ditemukan pelanggaran	0.5	6	3.00
Total			198	236.90

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 113.45% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 75% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 112.58% dari target yang ditetapkan sebesar 74% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120.

Grafik 8. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai



Keberhasilan pencapaian IKU persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai KPPBC TMP A Bekasi didukung oleh program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Program kerja tersebut antara lain:

- Melakukan update pemetaan terhadap wilayah risiko peredaran BKC HT ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi
- Melakukan koordinasi terkait pencegahan BKC ilegal dengan Pemerintah daerah
- Melakukan operasi pemberantasan BKC HT ilegal bersama Pemda
- Melakukan penindakan terhadap BKC Ilegal
- Meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha penerima fasilitas cukai
- Melakukan optimalisasi Pengawasan malalui kegiatan penindakan

- Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang melalui tindak lanjutnya (SPTNP, SPSA, SPP) akan berkontribusi langsung pada penerimaan
- Melakukan optimalisasi kegiatan monitoring khusus fasilitas TPB

Selain itu, demi lancarnya pelaksanaan tugas dan keamanan anggota saat pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi juga melakukan pemantauan mengenai risiko adanya resistensi fisik dalam kegiatan parole dan/atau operasi penindakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan APH lainnya dan adanya perlawanan dari terduga sehingga Pejabat Bea dan Cukai mengalami cidera. Hasil dari pemantauan tersebut, risiko kejadian tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dari keadaan pegawai yang melakukan penindakan tidak ada yang mengalami dokumen penindakan.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2023, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas kegiatan penindakan yang telah dilakukan serta meningkatkan pemantauan dan patrol dan/atau operasi penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai.

10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tabel 40. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Realisasi	Capaian	Target
95%	120%	84%

Tahun 2023 realisasi IKU ini adalah 95% dari target yang ditetapkan sebesar 84% sehingga capaian IKU sebesar 113,10%. Namun, terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena terdapat 1 saldo rekomendasi yang tindak lanjut nya belum dinyatakan tuntas.

Tercapainya IKU ini karena senantiasa dilakukan monitoring secara rutin. Faktor lainnya adalah setiap arahan tindak lanjut dari pimpinan telah dilaksanakan.

Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah melakukan upaya penuntasan temuan APF dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan monitoring dan asistensi tindak lanjut rekomendasi APF.

Tabel 41. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2020-2023

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2020	100%	120%
2.	2021	100%	120%
3.	2022	100%	120%
4.	2023	95%	120%

Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi dari IKU selalu mencapai target yang telah ditentukan. Perbandingan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 9. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2020-2023



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2024 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan pemetaan risiko yang dinyatakan perlu untuk di mitigasi sehingga dapat mencegah tidak maksimalnya dalam pencapaian IKU tersebut.

10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

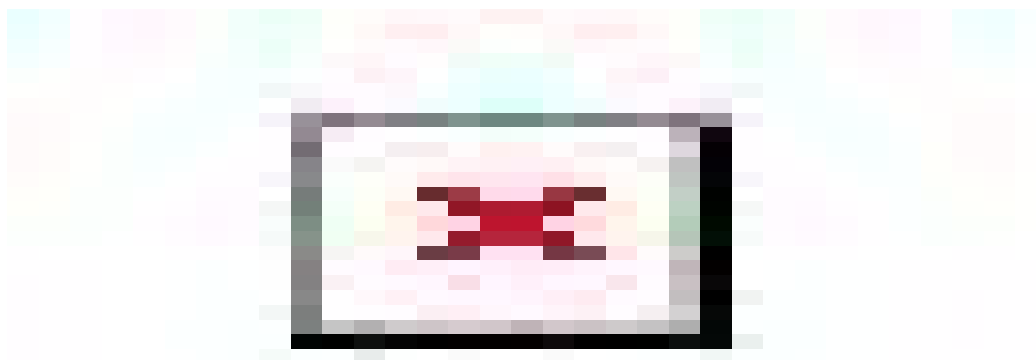
IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas atas kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), penyelesaian rekomendasi penjamin kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal. Tahun 2023 realisasi IKU ini adalah 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2019 sampai 2023 yaitu tergambar dalam grafik 10.

Tabel 42. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan
Kepatuhan Internal

Realisasi	Capaian	Target
100%	120%	80%

Grafik 10. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan
Kepatuhan Internal



IKU ini dapat tercapai disebabkan rekomendasi dalam komponen PKPT, PPU dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dapat ditindaklanjuti dengan tuntas. Namun, pada tahun 2023 belum terdapat pengaduan masyarakat. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik.

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik,

serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Tahun 2023 realisasi IKU ini adalah 95,31% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian IKU sebesar 119,14%. Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan dengan baik dengan cara sebagai berikut:

- a) rata-rata hasil post test PKP selama tahun 2023 mencapai 94.96%
- b) jumlah pejabat (eselon III, IV, dan PBC Ahli Pertama) yang lulus assessment center sebanyak 39 dari 40 pejabat yang dipanggil. 1 pejabat tidak lulus AC saat masih bertugas di kantor lama sebelum mutasi ke KPPBC TMP A Bekasi
- c) hasil implementasi Learning Organization di tahun 2023 sebesar 94.14% dengan rincian nilai survey sebesar 92.24% dan nilai kertas kerja sebesar 96.04%.

Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan PPKP dengan membuat laporan PKP dan melakukan monitoring pada pengisian *post test*. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut:

- a) persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan PKP berjalan dengan lancar.
- b) mengingatkan pegawai peserta PKP untuk mengikuti dan mengisi post test melalui broadcast WAG KPPBC TMP A Bekasi.
- c) pelaksanaan CMC yang diikuti oleh PBC Ahli Pertama dan di mentori oleh pejabat eselon IV guna mengikuti kegiatan Assessment Center.

membuat ND kepada unit/seksi yang belum melaksanakan PKP agar melaksanakan PKP.

Tabel 43. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2020	94.61	113.63

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
2.	2021	95.43	120
3.	2022	96.62	120
4.	2023	95.31	119.13

Adapun untuk capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 120%. Pergerakan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik 6.

Grafik 11. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2023



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU antara lain adalah membuat ND kepada seluruh seksi untuk melaksanakan PKP, membuat ND dalam rangka mengingatkan unit yang belum melaksanakan PKP, membuat broadcast kepada pegawai yang diundang PKP untuk mengikuti dan mengisi post test, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan assessment center, mengingatkan pegawai untuk mengisi survey learning organization, melakukan rekapitulasi pada kertas kerja secara maksimal.

Kendala yang dialami pada pelaksanaan PKP 2022 adalah sebagai berikut:

- pegawai belum sepenuhnya paham akan materi PKP yang disampaikan.
- ada 1 orang PBC Pertama yang belum lulus Assessment Center.
- materi sosialisasi, PKP, internalisasi dsb yang dilakukan di dalam maupun diluar KPPBC TMP A Bekasi, belum sepenuhnya disampaikan kepada Subbagian Umum sebagai PIC Learning Organization dalam rangka dokumentasi Aset Intelektual
- pejabat eselon IV belum seluruhnya pernah menjadi narasumber kegiatan pembelajaran (baik di dalam maupun di luar KPPBC TMP A Bekasi) yang akan berpengaruh ke nilai LO yaitu Leaders as Teacher.

Strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan PKP 2024 lebih maksimal adalah sebagai berikut:

- a) memastikan peserta PKP paham akan materi yang telah disampaikan melalui panitia PKP maupun narasumber PKP agar hasil post test mencapai hasil yang maksimal.
- b) melanjutkan program CMC kepada PBC Ahli Pertama (khususnya yang belum lulus maupun yang belum dipanggil) sebagai bekal pemahaman pelaksanaan Assessment Center.
- c) mengusulkan kepada seluruh unit eselon IV untuk mengunggah/upload seluruh materi pembelajaran (PDF maupun video) yang telah dilaksanakan ke Gofast Super App guna sentralisasi aset intelektual di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.
- d) mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV untuk menjadi narasumber kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan/ perbaikan (continuous improvement);
- membentuk keselarasan antar unit kerja;
- mengembangkan semangat kerja tim (teamwork); dan
- menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR). Tahun 2023 realisasi IKU ini adalah 97,93% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120,00%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2021 sampai 2023 yaitu tergambar dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 44. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2021	96,17%	111,83%
2.	2022	98,26%	119,10%
3.	2023	97,93%	120,00%

Grafik 12. Target dan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Adapun penjelesan atas IKU tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

- pelaksanaan DKO;
- tindak lanjut pelaksanaan DKO; dan
- kualitas pelaksanaan DKO.

Tabel 45. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2023

Uraian		Bobot	Realisasi	Capaian
a. Pelaksanaan DKO (25%)				20%
1.	Kehadiran pimpinan unit	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
2.	Surat undangan	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
3.	Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
4.	Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
5.	Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK)	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
6.	Risalah Rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
7.	Matriks Tindak Lanjut	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
8.	Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (50%) Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan			$(37/37) \times 50\% = 50\%$	50%
c. Kualitas pelaksanaan pelaksanaan DKO (25%) Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal			$86,17 \times 30\% = 25,85\%$	25,85%
Bobot Komponen I (95,85% x 50%)				47,93%

Tahun 2023 realisasi komponen ini adalah 47,93%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU ini karena penguatan dalam pemantauan atas pelaksanaan setiap komponen pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2023 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memanfaatkan tim pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP A Bekasi sebagai *person in charge* dalam melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut arahan Kepala Kantor maupun dalam pelaporan capaian kinerja level unit eselon IV.

b. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja (KMK.105/22)

Manfaat Manajemen Risiko (KMK.105/22) adalah sebagai berikut:

- a. mendukung tercapainya sasaran;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46. Risiko dan Rencana Mitigasi

Risiko	Rencana Mitigasi
Penerbitan surat perizinan keabeanan melewati batas waktu	Internalisasi prosedur penerbitan surat perizinan keabeanan
Penyalahgunaan wewenang pada proses bisnis (suap, pungli, dan gratifikasi)	Spotcheck
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) kurang efektif	Dilakukan pemberitahuan kepada seluruh peserta di hari pelaksanaan sebelum kegiatan dimulai

Untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2023 di KPPBC TMP A Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap 6 (enam) komponen penilaian yang terdiri dari pelaksanaan rapat Manajemen Risiko, ketepatan waktu penyampaian laporan Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko, pemetaan risiko proses bisnis, tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis, dan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2021 (TKPMR 2022). Capaian atas 6 (enam) komponen tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 47. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2023

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko	10%	= (5/5) x 100%	10%
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Risiko	10%	= (5/5) x 100%	10%
3.	Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi/Mitigasi Risiko	20%	100%	20%
	Pemetaan Risiko Bisnis	10%	100%	10%
	Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis	10%	100%	10%
4.	Nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2022	40%	4,61 dari target sebesar 3	40%
Bobot Komponen II (100% x 50%)				50%

Tahun 2023, realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2023 sebesar 50%. Secara umum, seluruh komponen mencapai nilai maksimal. Hal ini didukung dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi risiko setiap bulan dan komitmen yang tinggi dari setiap entitas di Lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.

11c-N Indeks efektivitas FGD Pejabat Administrator

Pada Tahun 2023, tidak dilaksanakan FGD Pejabat Administrator karena tidak ada arahan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan FGD.

12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Tabel 48. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
12a-CP	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	96,24%

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 96,24% yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja utama yaitu persentase pengelolaan layanan TIK.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Indikator kinerja utama persentase pengelolaan layanan TIK terdiri dari 3 capaian yaitu:

- a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi;

b. Pemanfaatan *Collaboration Tools*.

Pemanfaatan *collaboration tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pegawai KPPBC TMP A Bekasi dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan;

c. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar waktu pelayanan tiap jenis permasalahan.

Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2023 adalah sebesar 96,24% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 82%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96,24%.

Tabel 49. Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2023

Target/ Realisasi	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Polarisasi/ K/P
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%	Maximize/ TLK
Realisasi	94,00%	81,36%	81,36%	94,75%	94,75%	96,24%	96,24%	

Angka realisasi pada tabel diatas diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$(\text{CAPAIAN I} \times 30\%) + (\text{CAPAIAN II} \times 40\%) + (\text{CAPAIAN III} \times 30\%)$$

Sub IKU 1 – Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Sub IKU pertama merupakan kegiatan dalam rangka mengendalikan keamanan sistem TIK di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

- Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut.
- Pelaksanaan sosialisasi atau PKP terkait pengendalian keamanan teknologi informasi

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN I (30%)		
		x 50%
+		
+		x 25%
dengan IP Static dan Mac Address	dilaporkan	x 25%
yang terdaftar pada satker		

Pada tahun 2023, kegiatan dalam rangka pengendalian keamanan teknologi informasi KPPBC TMP A Bekasi atas formula IKU diatas telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

1. Melakukan join domain atas 77 PC yang telah memenuhi syarat join domain di KPPBC TMP A Bekasi.
2. Kegiatan internalisasi pengendalian keamanan teknologi informasi dan implementasi *join domain* kepada seluruh pegawai KPPBC TMP A Bekasi pada tanggal 15 Maret 2023 secara daring menggunakan *Microsoft teams* berdasarkan UND-40/KBC.0804/2023.
3. Pelaporan *mac address* dan *IP Static* PC yang terdaftar di KPPBC TMP A Bekasi (dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan join domain).

Sub IKU 2 – Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Sub IKU kedua merupakan pemanfaatan *Collaboration Tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *Collaboration Tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa *tools* telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan *Collaboration Tools* yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai terkait pemanfaatan *Collaboration Tools* yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dengan minimal pegawai yang menggunakan *Collaboration Tools* sebanyak 50% dari jumlah total pegawai dengan pemanfaatan 3 dari 5 services yang ada (Teams, Yammer, Exchange, OneDrive, Sharepoint [Word, Excel, Power Point, dll]).

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 40% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN II (40%)	
Pegawai yang telah menggunakan 3 service	x 40%
Total pegawai	



Penggunaan *Collaboration Tools* di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan services pada Office 365 untuk memudahkan kegiatan pelayanan dan pengawasan pegawai. Untuk mengetahui tingkat aktivitas penggunaan services, dilihat melalui Dashboard Monitoring Utilisasi Aplikasi *Collaboration Tools* dan didapatkan rincian sebagai berikut:

- a. pegawai yang telah menggunakan services 3 s.d. 5 sebanyak 206 dari 218 pegawai; dan
- b. pegawai yang belum berlisensi sebanyak 2 pegawai.

Upaya untuk meningkatkan aktivitas tersebut dengan menghimbau seluruh pegawai melalui nota dinas secara berkala dan mengirimkan permintaan aktivasi lisensi office 365 ke Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Tembusan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Atas capaian Sub IKU pemenuhan TIK hanggar (capaian II) tahun 2023 memiliki realisasi sebesar 94,50%

Sub IKU 3 - Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 50. Standar Jenis Permasalahan Layanan

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungan capaian III adalah:

diajukan

Pada tahun 2023 KPPBC TMP A Bekasi menerima sebanyak 423 permasalahan terkait layanan CEISA yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai melalui aplikasi DIKCare, dengan 401 permasalahan yang direkam telah selesai sesuai dengan standar waktu layanan sehingga capaian atas Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA memiliki realisasi sebesar 94,80%.

Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Tahun	Target	Realisasi
2021	70%	96.03%
2022	80%	95.71%
2023	82%	96.24%

Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan



Berdasarkan data diatas, capaian realisasi IKU pengelolaan layanan TIK tahun 2023 meningkat dari tahun 2022, hal ini dikarenakan terjadi perubahan Manual IKU pada capaian II dimana pada tahun 2022 yaitu Pemenuhan TIK Hanggar menjadi Pemanfaatan *Collaboration Tools*, sehingga terjadi perubahan formula dan pembagian bobot capaian. Kesimpulan dari realisasi capaian IKU Pengelolaan Layanan TIK dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian sub-IKU Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi (capaian I) pada tahun 2021, 2022 dan 2023 memiliki realisasi yang sama yakni sebesar 100%;
2. Atas capaian sub-IKU Pemanfaatan *Collaboration Tools*, berdasarkan data pada Dashboard Monitoring Utilisasi Aplikasi *Collaboration Tools* didapatkan rincian sebagai berikut:
 - pegawai yang telah menggunakan services 3 s.d. 5 sebanyak 206 dari 218 pegawai; dan
 - pegawai yang belum berlisensi sebanyak 2 pegawai.Atas capaian Sub IKU pemenuhan TIK hanggar (capaian II) tahun 2023 memiliki realisasi sebesar 94,50%.
3. Capaian sub-IKU Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA pada tahun 2023 adalah 401 layanan selesai tepat waktu dari 423 layanan yang diajukan, pada tahun 2023 capaian atas sub-IKU ini adalah sebesar 94,80%.

Seluruh target capaian dalam pengelolaan layanan TIK tahun 2023 telah dicapai oleh KPPBC TMP A Bekasi, hasil ini tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal KPPBC TMP A Bekasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian kedepan atas pengelolaan layanan TIK antara lain:

1. Perlunya peningkatan kesadaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi terhadap keamanan jaringan dan data melalui himbauan atau kegiatan rutin lain agar terhindar dari serangan siber yang berpotensi mengakibatkan *downtime* dan menghambat kegiatan pelayanan.
2. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap PC yang telah memenuhi syarat *join domain* kemenkeu sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yang menggunakan sistem TIK dapat berjalan dengan aman dan baik.
3. Melakukan himbauan kepada seluruh pegawai terkait penggunaan 3 s.d. 5 services *Collaboration Tools* agar menghindari akun dari pencabutan lisensi.
4. Melakukan kegiatan manajemen risiko terkait keamanan informasi dan data serta mempersiapkan langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalisir level kemungkinan maupun level dampak dalam hal terdapat gangguan layanan TIK.

13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan efisien, efektif, dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang telah tercantum pada DIPA harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) TA 2023 bersumber dari 50% capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 50% capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA.

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2023, penilaian IKPA mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada penilaian IKPA Tahun 2023, terdapat 8 (delapan) komponen yang menjadi objek penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output. Khusus untuk triwulan I, indikator revisi DIPA dan penyerapan anggaran mendapatkan relaksasi perhitungan, sehingga capaian baru dihitung pada triwulan II sampai dengan triwulan IV.

B. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA

Pada tahun 2023, penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA mengacu pada nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada penilaian EKA SMART DJA, terdapat 4 komponen yang menjadi objek perhitungan, yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Tahun 2023 adalah sebesar 98,11 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak kinerja, yaitu sebesar 95,52, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120.

Tabel 52. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)
Realisasi	120	120	120	120
Indeks Capaian	120	120	120	120

Keterangan:

- Realisasi Q1 sampai dengan Q3 menggunakan data capaian IKPA saja.
- Realisasi Q4 bersumber dari 50% capaian IKPA dan 50% EKA SMART DJA.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran per komponen periode triwulan IV TA 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 53. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2023

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Nilai IKPA (40%)				
1.	Revisi DIPA	10%	100	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	10%	100	10
3.	Penyerapan Anggaran	20%	100	20
4.	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7.	Dispensasi SPM	5%	100	5
8.	Capaian Output	25%	100	25
TOTAL		100%	100%	
SMART DJA (60%)				
1.	Capaian Keluaran	43,5%	100	43,50
2.	Efisiensi	28,6%	88,27	25,24
3.	Konsistensi	18,2%	99,69	18,14
4.	Penyerapan Anggaran	9,7%	96,32	9,34
TOTAL		100%	96,23%	
IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi TA 2023			98,12%	
Target IKU PKPA TW IV TA 2023			95,52%	

SumberData: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan SMART DJA per tanggal 18 Januari 2023

Secara target atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 95,51% menjadi 95,52%, sedangkan untuk realisasi capaian meningkat dari tahun sebelumnya dari 96,47 menjadi 98,12

Pagu yang telah ditetapkan untuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.497.691.000 (*sebelas miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 nomor SP DIPA-015.05.2.636736/2023 tanggal 30 November 2022. Berdasarkan DIPA KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2023, KPPBC TMP A Bekasi hanya memiliki dua jenis belanja saja, yaitu belanja barang sebesar Rp10.546.211.000 dan belanja modal sebesar Rp951.480.000. Selanjutnya, anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp4.216.850.000;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7.280.841.000.

Selama tahun 2023, KPPBC TMP A Bekasi melakukan revisi anggaran dalam hal pagu tetap sebanyak 4 (empat) kali yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Perjalanan revisi anggaran dan pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2023 dapat kami rincikan sebagai berikut:

Tabel 54. Tabel Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2023

No.	Rincian Revisi	Anggaran (dalam Rupiah)	Dokumen Pengesahan
1.	Pagu Awal	11.497.691.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2023 tanggal 30 November 2022
2.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.497.691.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2023 tanggal 13 Februari 2023
3.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.497.691.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2023 tanggal 13 April 2023
4.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.436.746.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2023 tanggal 27 Juli 2023
5.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.436.746.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/20223 tanggal 13 Oktober 2023
6.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	11.376.746.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/20223 Tanggal 28 Desember 2023

Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi untuk periode tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.957.848.361 atau sebesar 96,32% dari anggaran sebesar Rp11.376.746.000. Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi per jenis belanja periode 2019 sampai dengan 2023 dapat dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 55. Tabel Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2019 s.d.2023
per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	2019			2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	13,491,316,000	13,409,192,065	99.39%	13,397,810,000	13,204,662,525	98.56%
2	Belanja Barang	14,147,408,000	13,275,046,193	93.83%	13,035,806,000	10,046,096,790	77.07%
3	Belanja Modal	0	0	0.00%	510,000,000	495,206,000	97.10%
Jumlah		27,638,724,000	26,684,238,258	96.55%	26,943,616,000	23,745,965,315	88.13%

No	Jenis Belanja	2021			2022		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,501,631,000	3,501,275,938	99.99%	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	11,141,583,000	10,729,381,606	96.30%	10,688,637,000	8.820.070.520	82.52%
3	Belanja Modal	145,060,000	145,060,000	100%	0	0	0.00%
Jumlah		14,788,274,000	14,375,717,544	97.21%	10,688,637,000	8.820.070.520	82.52%

No	Jenis Belanja	2023		
		Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	10.486.211.000	10,008,426,202	95.44%
3	Belanja Modal	890.535.000	890.533.000	100%
Jumlah		11.376.746.000	10.898.959.202	95.80%

Sumber Data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN) per 18 Januari 2024

a. Belanja Pegawai

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-47/BC/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan bahwa pengelolaan dan pembayaran belanja pegawai yang semula dilakukan oleh satker menjadi

terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak Bulan April TA 2021. Sejalan dengan hal tersebut, KPPBC TMP A Bekasi tidak mempunyai pagu belanja pegawai sejak tahun 2022.

b. Belanja Barang

Pada pagu belanja barang menunjukkan tren yang selalu menurun seiring dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan pagu belanja modal hanya terdapat pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2023. Berikut perbandingan pagu dan realisasi belanja KPPBC TMP A Bekasi TA 2019-2023.

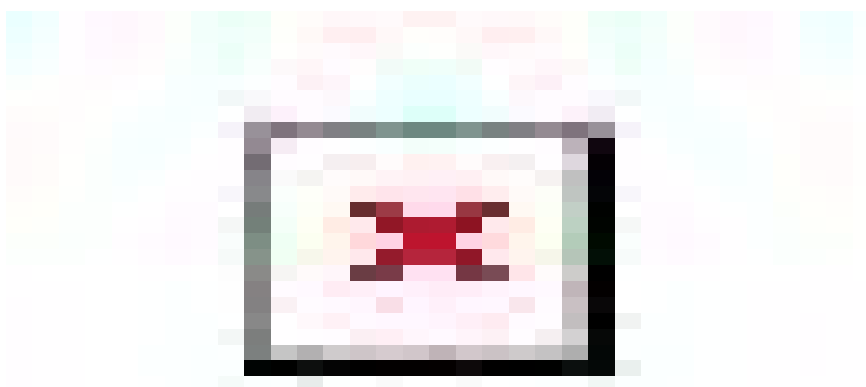
c. Belanja Modal

Berdasarkan grafik diatas, KPPBC TMP A Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki pagu belanja modal hanya pada tahun 2020, dan 2021 pada tahun 2023. Pada tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki belanja modal karena alokasi belanja modal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan bersifat *multi years* (kontrak tahun jamak).

d. Total Realisasi Anggaran

Berdasarkan grafik diatas, realisasi belanja KPPBC TMP A Bekasi cukup beragam dan pada tahun 2023, realisasi KPPBC TMP A Bekasi sebesar **Rp10.898.959.202 dari total anggaran sebesar Rp11.376.746.000 atau mencapai 95,80%.**

Grafik 14. Grafik Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran



C. KINERJA LAINNYA

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan dan inovasi, diantaranya:

- a. Sebagai bentuk *continuous improvement* dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dan mengelola aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dilakukan penyempurnaan Aplikasi Cendana Bekasi sehingga menjadi suatu sistem kolaborasi, sinergi, dan integrasi aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yang selanjutnya disebut dengan *Go Fast Super App*.
- b. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan jaminan dalam rangka kepabeanan, pada tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi telah membuat inovasi berupa Sistem Aplikasi Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan yang selanjutnya disebut Bekbond dan sepanjang tahun 2023 sudah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC sebagai salah satu unsur DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) sehingga kinerja KPPBC TMP A Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2023.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam peta strategis Kemenkeu-Three KPPBC TMP A Bekasi tahun 2022 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three KPPBC pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dari perkembangan yang semakin sulit, maka seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2023, diharapkan dapat membantu memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI